



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI  
HAJI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 9, pasal 11 ayat (3) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji jo. Pasal 18 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jamaah Haji.
8. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji regular.
9. Calon Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji.
10. Jamaah haji adalah Jamaah Haji Kabupaten Tanah Bumbu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Asrama Haji (Banjarmasin) dan/atau Tempat Pemberangkatan Jamaah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Tanah Air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Asrama Haji/Tempat Pemulangan Jamaah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
16. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari Kabupaten Tanah Bumbu ke embarkasi Banjarmasin dan/atau Tempat Pemberangkatan Jamaah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dan/atau dari debarkasi di Tanah Air ke Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Akomodasi dan Konsumsi adalah Fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan/snack) yang disediakan bagi Jamaah Haji.
18. Pakaian Batik Tradisional adalah pakaian yang seragam yang diberikan kepada jamaah haji dan panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah.
19. Pakaian Shalat adalah pakaian yang diruntukan untuk melaksanakan ibadah shalat yang diberikan kepada jamaah haji.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dari Kabupaten Tanah Bumbu ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Tanah Bumbu;
2. biaya Petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, konsumsi, pemberangkatan Jamaah Haji dari ibukota Kabupaten Tanah Bumbu ke embarkasi dan dari Debarkasi ke ibukota Kabupaten Tanah Bumbu; dan
3. biaya Operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari ibukota Kabupaten Tanah Bumbu ke embarkasi dan dari debarkasi ke ibukota Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB III PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Bupati selaku koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji.

## **BAB IV PENYIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Petugas Haji Daerah ditunjuk oleh Bupati Tanah Bumbu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Petugas Haji Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD.
- (3) TPHD dan TKHD sebagaimana maksud pada ayat (2) bertugas melakukan pendampingan Jamaah Haji Daerah selama pelaksanaan ibadah haji.

### **Pasal 5**

- (1) Penetapan TPHD dan TKHD dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai TPHD dan TKHD.

**BAB V**  
**PEGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JAMAAH HAJI**

**Pasal 6**

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji dikelola oleh SKPD.
- (2) SKPD menyampaikan Laporan pertanggungjawaban palaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kepulangan Jamaah Haji.

**Pasal 7**

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah, Biaya Operasional PPIHD, Transportasi, akomodasi, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**KOORDINASI**

**Pasal 8**

PPIHD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD, POLRI dan Organisasi Kemasyarakatan terkait.

**BAB VII**  
**PAKAIAN BATIK TRADISIONAL, PAKAIAN SHALAT,  
AKOMODASI DAN KONSUMSI**

**Pasal 9**

- (1) PPIHD diberikan Pakaian Batik Tradisional untuk digunakan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) PPIHD Menyediakan Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Shalat, Konsumsi dan Akomodasi saat keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari jamaah haji.
- (3) Akomodasi bagi Jamaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan Konsumsi bagi Jamaah Haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Februari 2015  
**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2015 NOMOR 7**